



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

A. YAMANI BIN HAMRAN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemilik Bengkel Motor, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani RT.03 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon;

SURIANI BINTI ALIMUDDIN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani RT.03 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 November 2018 di rumah penghulu di Jalan Anggrek 6 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Alimuddin bin Kadde, yang dinikahkan oleh Penghulu bernama Habib Ahmad Alaydrus, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mursiddin dan H. Bahrin dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 6309-KM-14122016-0002 dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (A. Yamani bin Hamran) dengan Pemohon II (Suriyani binti Alimuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2018 di Jalan Anggrek 6 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6309-KM-14122016-0002, atas nama Raudah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 14 Desember 2016, telah dinazegelen dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bukti (P.1);

Halaman 3 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor B-16/KJK/474 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Lurah Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 22 Februari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 0087/Kua.17.09.1/Pw.01/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 13 Februari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Bachrin bin Mansyur, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 3 Desa Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 November 2018;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah penghulu di Kelurahan Pembataan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin bin Kadde;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Habib Ahmad Alaydrus;

Halaman 4 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mursidin dan saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Sudirman bin Usman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 3 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 November 2018;

Halaman 5 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah penghulu di Kelurahan Pembataan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin bin Kadde;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Habib Ahmad Alaydrus;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mursidin dan H. Bahrin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Anggrek 6 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, pada tanggal 29 November 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin bin Kadde, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Habib Ahmad Alaydrus, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mursiddin dan H. Bahrin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut juga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6309-KM-14122016-0002, atas nama Raudah, merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa istri terdahulu Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor B-16/KJK/474 atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 0087/Kua.17.09.1/Pw.01/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong merupakan surat biasa bukan akta, kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 November 2018 namun tidak mencatatkan pernikahannya tersebut pada kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Bachrin bin Mansyur dan Sudirman bin Usman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 November 2018 di Jalan Anggrek 6 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin bin Kadde yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu, bernama Habib Ahmad Alaydrus, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah

Halaman 8 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



masing-masing bernama Mursiddin dan H. Bahrin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Pengesahan Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang

Halaman 9 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذاشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2018 di Jl Anggrek, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalalong adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 10 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (A. Yamani bin Hamran) dengan Pemohon II (Suriani binti Alimuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2018 di Jalan Anggrek 6 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 11 dari 12 halaman Peutusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pengumuman	: Rp	80.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).